



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/518/HK/2022

TENTANG

SANG SEWAKADARMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja *Sewakadarma* perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang *Sang Sewakadarma* di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3464);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja *Sewakadarma* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan *Sang Sewakadarma* di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : *Sang Sewakadarma* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing diberikan Penghargaan berupa Lencana/Pin dan Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 9 (sembilan) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dengan Nomor DPA-SKPD :
DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dan Kode
Rekening 5.1.02.01.01.0026 dan 5.1.02.01.01.0035.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Januari 2022
WALIKOTA DENPASAR,



GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. *Sang Sewakadarma* di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 21 Januari 2022
NOMOR : 188.45/ 518/HK/2022
TENTANG : *SANG SEWAKADARMA*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NAMA-NAMA *SANG SEWAKADARMA* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KRITERIA	KETERANGAN
1	Ni Luh Putu Mega Priantari, S.Si.,M.Si.	19870419 201001 2 023	Penata (III/c)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	91,40	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam
2	Dewa Ngakan Ketut Rama Sanjaya, S.Kom.	19840406 200903 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Informasi Publik dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	89,00	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam
3	I Gusti Made Sunyantara, S.H.,M.H.	19680218 199102 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Penera Ahli Madya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	88,00	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam

4	Ni Nyoman Sriwirani Widowati,S.TP.,M.Si.	19740722 199803 2 006	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar	87,00	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam
5	Putu Milla Permatasari, S.H.	19901102 202012 2 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Kompetensi	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	84,90	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam
6	I Ketut Retnadi, S.Kom.	19830307 200903 1 013	Penata Tk. I (III/d)	Pengawas Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	84,90	<i>Sang Sewakadarma Mahotama</i>	Lencana/Pin Berlapis Emas dan Piagam



WALIKOTA DENPASAR,

ESTI NGURAH JAYA NEGARA